

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen maka disimpulkan Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2018 sebagai berikut :

1. Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.
2. Kuadran II (Sumber Potensial) adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak BBPP, dan Pajak BPHTB dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah.
3. Kuadran III (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas mengelola yang tinggi.
4. IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Reklame dan Pajak PBGGC, dimana kedua sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan

ke dalam kategor Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber Berkembang, dan Sumber Terbelakang, tetap harus diperhatikan dan ditingkatkan penerimaan pendapatan serta dilakukan pemantauan intensif terhadap setiap kategori masing-masing sumber agar dapat ditingkatkan lagi realisasinya dari tahun ke tahun.

2. Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu memperhatikan peluang-peluang yang ada dalam Kota Kupang guna mendorong peningkatan penerimaan sumber pendapatan pajak daerah dan melakukan strategi agar Pendapatan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah berdasarkan peta potensi daerah untuk masing-masing sektor dan subsektor, dan dapat menggali kembali potensi yang ada di daerah masing-masing dengan memusatkan perhatian pada sumber-sumber pajak agar menjadi sumber unggulan.
3. Strategi meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah antara lain dengan melakukan intensifikasi sumber-sumber Pajak Daerah yang telah ada dengan memberikan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara berkesinambungan kepada masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah melalui pembayaran wajib pajak. Selain itu juga dapat dilakukan dengan ekstensifikasi sumber Pajak Daerah yaitu mengembangkan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak atau memperluas ruang lingkup sumber-sumber Pajak Daerah yang harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Halim, Abdul, 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Handoko, 2013, *Manajemen; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas*, BPFE Yogyakarta.
- Hasan, M. Iqbal, 2001. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Kedua Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN : Yogyakarta).
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah* Penerbit, Erlangga Yogyakarta *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan* (edisi Revisi 2008). Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suryoatmono, Bambang. 2004. *Statistika Non Parametrik dan Penerapannya dalam Penelitian Manajemen*. Bandung.
- Warsito. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Pt.Rajawali Grafindo Persada.

Jurnal

- Ering, Sherli, dkk. 2016. "*Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara*". Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.17 No.1.
- Hehega, Meilin, dkk. 2018. "*Analisis Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halamahera Utara*". Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- Kroon, kornelius. 2016. "*Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemekaran dan Induk di Provinsi Nusa Tenggara Timur*". Kupang.
- Radho, Marthina, 2012 "*Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kota Kupang*". Kupang 2012.

Theod, Stevanus. 2018. *“Analisis Pemetaan Pajak Daerah di Kabupaten Kupang Tahun 2013-2015”*. Kupang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Depdagari, Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Noor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.